



**BUPATI LUWU UTARA**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 56 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN  
PENANAMAN MODAL KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN SATU  
PINTU DAN PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN USAHA, NON PERIZINAN USAHA DAN PENANAMAN MODAL KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTSPM adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu untuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Perizinan penanaman modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
15. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

16. Jenis pelayanan adalah perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal .
17. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat
18. Pembinaan dan Pengawasan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan BPPTSPM
19. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang yang ditetapkan dengan uraian yang jelas oleh Bupati kepada Kepala BPPTSPM.

## BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPPTSPM.

### Pasal 3

- (1) Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
  - b. pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan dengan menggunakan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan;
  - c. penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - e. pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati pertriwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - f. penyampaian data setiap perizinan kepada SKPD teknis setiap bulan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.
- (2) Apabila Kepala Badan menjalankan tugas di luar daerah dan/atau berhalangan, maka penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan dengan cara *scanning*.

#### Pasal 4

Jenis perizinan dan non perizinan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan berwenang mengeluarkan Surat Pencabutan Perizinan.
- (2) Pencabutan Perizinan sebagaimana dalam Pasal 5 dilakukan apabila:
  - a. pelaksanaan perizinan yang telah dikeluarkan tidak sesuai dan/atau menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. telah diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran Pertama, Kedua dan Ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam; dan
  - c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka Kepala Badan mengeluarkan surat peringatan terakhir dan apabila masih tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka Kepala badan mengeluarkan surat pembatalan dan/atau pencabutan perizinan.

### BAB VI PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 6

- (1) BPPTSPM wajib menyediakan sarana pengaduan, baik pengaduan langsung maupun pengaduan tidak langsung.
- (2) BPPTSPM wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaian kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervise, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perijinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perijinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, BPPTSPM berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Teknis yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Pembina dan Pengawas serta Tim Unit Pengaduan pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII PENUTUP

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

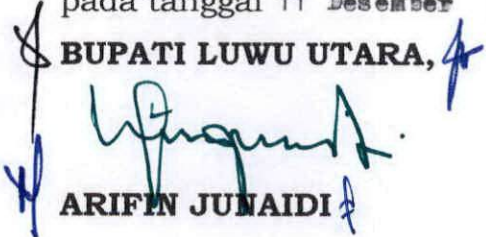
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan perizinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 11 Desember 2012

  
**BUPATI LUWU UTARA,**

**ARIFIN JUNAIDI**

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 11 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA,**



**MUDJAHIDIN IBRAHIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 56 TAHUN 2012  
 TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN  
 PENANAMAN MODAL KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN SATU  
 PINTU DAN PENANAMAN MODAL

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA  
 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
 DAN PENANAMAN MODAL

| NO | BIDANG                                                       | JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. | Bidang Penanaman Modal                                       | 1. Pendaftaran Penanaman Modal<br>2. Izin Prinsip Penanaman Modal<br>3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal<br>4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal<br>5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Usaha Tambahan                                  |
| 2. | Bidang Penataan Ruang dan Bidang Cipta Karya                 | 1. Izin Mendirikan Bangunan<br>2. Izin Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Bidang Informatika | 1. Izin Trayek<br>2. Izin Penyelenggaraan Reklame<br>3. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi<br>4. Izin Pertunjukan dan keramaian umum<br>5. Rekomendasi izin lokasi penyelenggaraan radio<br>6. Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun Pemancar radio/TV                                                   |
| 4. | Bidang Industri dan Bidang Perdagangan                       | 1. Surat Izin Tempat Usaha<br>2. Surat Izin Usaha Perdagangan<br>3. Tanda Daftar Perusahaan<br>4. Surat Izin Usaha Industri<br>5. Surat Izin Tanda Daftar Gudang<br>6. Izin Lokasi pendirian SPBU<br>7. Izin Pengoprasian SPBU<br>8. Izin Usaha Toko Modern<br>9. Izin Pendirian Pusat Perbelanjaan Skala Besar |

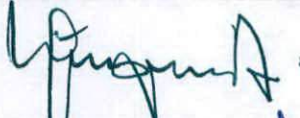
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Bidang Kesehatan               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter</li> <li>2. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi</li> <li>3. Izin Penyelenggaraan Klinik spesialis</li> <li>4. Izin apotik</li> <li>5. Izin Toko Obat</li> <li>6. Izin Praktek Dokter</li> <li>7. Izin Praktek Dokter gigi</li> <li>8. Izin Apoteker</li> <li>9. Izin Praktek bidan</li> <li>10. Izin Praktek Perawat</li> <li>11. Izin Kerja Perawat</li> <li>12. Izin Kerja Asisten Apoteker</li> <li>13. Izin kerja bidan</li> <li>14. Izin Praktek Dokter Spesialis</li> <li>15. Izin Praktek Dokter gigi spesialis</li> <li>16. Izin praktek Fisioterapis</li> <li>17. Izin kerja Nutrisionis</li> <li>18. Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)</li> <li>19. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan (klinik)</li> <li>20. Izin Penyelenggaraan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA)</li> <li>21. Izin Penyelenggaraan Rumah bersalin</li> <li>22. Izin Penyelenggaraan Praktek berkelompok Dokter spesialis</li> <li>23. Izin Penyelenggaraan Rumah sakit Umum/Sarana Kesehatan</li> <li>24. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan</li> <li>25. Izin Penyelenggaraan Lab. Medis (lab. Klinik)</li> <li>26. Izin Penyelenggaraan Lab. Kesehatan</li> <li>27. Izin Penyelenggaraan Lab. Gigi</li> <li>28. Izin Penyelenggaraan Optik</li> <li>29. Izin Penyehatan Jasa Boga</li> <li>30. Izin Penyelenggaraan Air minum isi ulang</li> <li>31. Izin Pengobatan tradisional</li> </ol> |
| 6. | Bidang Pertambangan dan Energi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha jasa Pertambangan</li> <li>2. Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum</li> <li>3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi</li> <li>4. Izin usaha Penyediaan tenaga listrik(IUJPTL) untuk kepentingan umum</li> <li>5. Izin Usaha jasa Penyediaan tenaga listrik (IUJPTL) untuk kepentingan pribadi</li> <li>6. Izin usaha industry penunjang ketenagalistrikan</li> <li>7. Izin Pemanfaatan air bawah tanah</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Bidang Lingkungan Hidup       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Gangguan</li> <li>2. Izin Lingkungan</li> <li>3. Izin Kelayakan</li> <li>4. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan</li> <li>5. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup</li> <li>6. Persetujuan surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. | Bidang Pariwisata             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. izin Tanda Daftar usaha Pariwisata</li> <li>2. Izin usaha rumah makan</li> <li>3. Izin usaha catering</li> <li>4. Izin usaha Restoran</li> <li>5. Izin usaha hotel</li> <li>6. Izin usaha penginapan/villa</li> <li>7. Izin usaha wisma</li> <li>8. Izin usaha Kafetaria</li> <li>9. Izin usaha salon kecantikan</li> <li>10. Izin usaha percetakan dan sablon</li> <li>11. Izin Hiburan, Dunia fantasi anak (hoya-hoya) &amp; Pameran Expo</li> <li>12. Izin usaha rekreasi dan hiburan (taman rekreasi, gelanggang permainan/senam, permandian alam, Bar, café, karaoke, rumah bernyanyi keluarga)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. | Bidang Pertanian & Peternakan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Pemotongan Hewan</li> <li>2. Izin Usaha Peternakan Ayam Buras (500 ekor - 1000 ekor)</li> <li>3. Izin Usaha Peternakan Ayam Buras (1001 ekor - 5000 ekor)</li> <li>4. Izin Usaha Peternakan Ayam Buras (diatas 5000 ekor)</li> <li>5. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur (500 ekor - 1000 ekor)</li> <li>6. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur (1001 ekor - 5000 ekor)</li> <li>7. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur (diatas 5000 ekor)</li> <li>8. Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging (300 ekor - 600 ekor)</li> <li>9. Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging (601 ekor - 1500 ekor)</li> <li>10. Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging (diatas 1500 ekor)</li> <li>11. Izin Usaha Peternakan Itik, Angsa dan atau Entok (500 ekor-1000 ekor)</li> <li>12. Izin Usaha Peternakan Itik, Angsa dan atau Entok (1001 ekor-5000 ekor)</li> <li>13. Izin Usaha Peternakan Itik, Angsa dan atau Entok (diatas 5000 ekor)</li> <li>14. Izin Usaha Peternakan Burung Puyuh atau Burung Dara (2000 ekor-5000 ekor)</li> </ol> |

|     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                             | 15. Izin Usaha Peternakan Burung Puyuh atau Burung Dara (5001 ekor-10000 ekor)<br>16. Izin Usaha Peternakan Burung Puyuh atau Burung Dara (diatas 10000 ekor)<br>17. Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba (30 ekor-75 ekor)<br>18. Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba (76 ekor-150 ekor)<br>19. Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba (diatas 150 ekor)<br>20. Izin Usaha Peternakan Babi (15 ekor - 50 ekor)<br>21. Izin Usaha Peternakan Babi (51 ekor - 100 ekor)<br>22. Izin Usaha Peternakan Babi (diatas 100)<br>23. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong (25 ekor - 50 ekor)<br>24. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong (51 ekor - 100 ekor)<br>25. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong (diatas 100 ekor)<br>26. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah (10 ekor - 50 ekor)<br>27. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah (51 ekor - 100 ekor)<br>28. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah (diatas 100 ekor)<br>29. Izin Usaha Peternakan Kerbau (25 ekor - 50 ekor)<br>30. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah (51 ekor - 100 ekor)<br>31. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah (diatas 100 ekor)<br>32. Izin Usaha Poultry Shop<br>33. Izin Usaha Pakan<br>34. Izin Usaha Obat-Obatan Hewan<br>35. Izin Usaha Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan asal hewan |
| 10. | Bidang Perikanan & Kelautan | 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)<br>2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)<br>3. Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI)<br>4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan<br>5. Tanda Daftar Usaha Perikanan<br>6. Surat Izin Pembudidayaan Ikan<br>7. Surat Izin Pengelolaan Hasil Perikanan<br>8. Izin Usaha Pengangkutan Ikan<br>9. Izin Usaha Penangkapan dan Pengangkutan ikan<br>10. Izin Usaha Penangkapan ikan terpadu<br>11. Izin usaha pengangkutan ikan dalam satu kesatuan manajemen usaha<br>12. Izin usaha pengangkutan ikan untuk tujuan ekspor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                  | <p>pengangkutan ikan dalam kerja sama usaha</p> <p>16. Izin usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. | Bidang Kehutanan dan Perkebunan  | <p>1. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)</p> <p>2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu</p> <p>3. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHHBK)</p> <p>4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (</p> <p>5. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)</p> <p>6. Izin Pemungutan Kayu Rakyat (IPKR)</p> <p>7. Izin Pemanfaatan Kayu Lanjutan (IPKL)</p> <p>8. Izin Penampung Kayu Terdaftar (IPKT)</p> <p>9. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)</p> <p>10. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)</p> <p>11. Izin Usaha Perkebunan (IUP)</p> <p>12. Izin Pemungutan Kayu Rakyat Kemitraan (IPKRK)</p> <p>13. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)</p> |
| 12  | Bidang Pendidikan dan Kebudayaan | <p>1. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal</p> <p>2. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/ Tempat Kursus</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13  | Bidang ketahanan Pangan          | <p>1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan</p> <p>2. Tanda Daftar usaha budidaya tanaman pangan (IUTP)</p> <p>3. Tanda Daftar usaha budidaya tanaman pangan (TDU-TP)</p> <p>4. Izin usaha penggilingan padi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14  | Bidang Administrasi Pembangunan  | Izin Usaha Jasa Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**ARIFIN JUNAIDI**